

KEWENANGAN – PEDOMAN PELIMPAHAN

2023

PERBUP. BOGOR NO. 58, BD 2023/NO. 58, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK

- : - Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomoar 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun pedoman pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022.
- Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah: a. terlaksananya fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien; b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan d. menegaskan kedudukan kecamatan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah sesuai fungsi dan tugasnya. Dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, Camat wajib menerapkan pelaksanaan urusan pemerintah umum berdasarkan prinsip pelimpahan kewenangan, yang terdiri atas: a. standar, norma dan ketentuan pada peraturan perundang-undangan; b. bertanggung jawab dan berintegritas; c. ekternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan; d. standar pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat; dan e. standar operasional prosedur. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas: a. menyelenggarakan urusan pemerintah umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan dan

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa dan/atau Kecamatan; h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain melaksanakan tugas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Pelimpahan sebagian Kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat meliputi Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan. Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik geografis, karakteristik wilayah dan karakteristik penduduk di wilayah Kecamatan. Pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik geografis, karakteristik wilayah dan karakteristik penduduk di wilayah kecamatan meliputi: a. karakteristik geografis berupa dataran atau pegunungan; b. karakteristik wilayah berupa perkotaan, pedesaan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, pertambangan, dan perumahan; c. karakteristik penduduk berupa jenis pendidikan, mata pencaharian, kebudayaan, adat istiadat, kearifan lokal, dan kondisi demografi; dan e. efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan. Dalam hal tertentu Bupati dapat menarik pelimpahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, sebagian dan/atau seluruhnya dengan alasan sebagai berikut: a. kewenangan yang telah dilimpahkan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis; b. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan; dan/atau c. Camat mengusulkan penarikan kembali kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan di wilayah kecamatan.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Perbup No. 66 Tahun 2010, Perbup No. 7 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2023 dan ditetapkan tanggal 30 November 2023.